

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki masyarakat dengan beraneka ragam etnis (Multikultural), ada Etnis Sunda di Jawa Barat, Etnis Minangkabau di Sumatera Barat, Etnis Batak di Sumatra Utara, Etnis Betawi di Jakarta. Setiap etnis mempunyai perbedaan adat istiadat yang terwujud dari kebudayaan. Adat istiadat tersebut sangat bermakna dan bernilai bagi kehidupan masing-masing etnis. Kehidupan pada setiap etnis yang memiliki kebudayaan masing-masing dapat diwujudkan melalui tradisi, upacara adat dan ritual keagamaan pada dasarnya dapat dilakukan karena adanya peraturan yang ada dalam masyarakat masing-masing etnis.

Menurut Suparlan (2004: 243) masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk karena keanekaragaman terletak pada etnis dan kebudayaan etnis. Setiap orang-orang dengan etnis tertentu menempati wilayah tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Wilayah tersebut merupakan wilayah milik bersama yang diakui mereka sebagai hak ulayat dengan memanfaatkan sumber daya untuk kelangsungan hidup mereka.

Salah satu etnis yang menetap di wilayah Indonesia ialah Etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa tersebar di beberapa kota di Indonesia salah satunya Kota Padang. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di wilayah Sumatera Barat adalah Etnis Minangkabau. Erniwati (2016:78) dalam bukunya yang berjudul “140 tahun *Heng Beng Tong* Sejarah Perkumpulan

Tionghoa” menyebutkan bahwa etnis pertama yang menetap di wilayah Padang adalah Etnis Minangkabau. Karena pesatnya arus migrasi dari daerah pedalaman menjadikan Padang semakin rami oleh Etnis Minangkabau sehingga Etnis Minangkabau menjadi etnis yang dominan dalam struktur masyarakat Padang (*Urang Awak*). Dalam perkembangannya, Kota Padang mulai didatangi oleh berbagai etnis salah satunya Etnis Tionghoa. Menurut Muchlis Awwali dalam bukunya yang berjudul “Pelangi di Minangkabau” menyebutkan bahwa datangnya Etnis Tionghoa ke Kota Padang disebabkan oleh dua faktor yaitu berdagang dan mencari kehidupan yang layak (Awwali, 2015).

Orang-orang keturunan Tionghoa diketahui telah berada di Indonesia, termasuk di Kota Padang, selama ratusan tahun. Namun mereka, mereka menghadapi berbagai masalah untuk dapat diterima sebagai orang Indonesia. Diyakini bahwa situasi ini terutama disebabkan oleh kebijakan deskriminatif penjajah Belanda di masa lalu, yang disebut “pribumi”. Pemisahan ini berlaku pada banyak bidang, termasuk pekerjaan, imigrasi, status hukum, dan politik. Sulit untuk menemukan saling pengertian dalam hubungan antara etnis Tionghoa dan penduduk setempat. Satu-satunya komunikasi di antara mereka tampaknya hanya terjadi di pasar, atau hanya didorong oleh tujuan ekonomi (Makmur, 2018:21). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa Kota Padang membentuk himpunan yang bergerak di bidang sosial, kebudayaan, dan pemakaman dengan tradisi Tionghoa.

HBT atau Himpunan Bersatu Teguh (*Heng Beng Tong*) dan HTT Himpunan Tjinta Teman (*Hong Tek Tong*) merupakan sarana yang telah membudaya

dikalangan Etnis Tionghoa. Bahkan, bisa dikatan, masuk sebagai anggota perkumpulan HBT dan HTT merupakan cara hidup pada masyarakat etnis Tionghoa di Padang. Perkumpulan tidak hanya mengenai bergotong royong dalam upacara pemakaman, tetapi juga menjadi sarana bersosialisasi, berbagai rasa, serta tempat bernaung dan wadah pemersatu bagi komunitas (Makmur, 2018:46). Dengan kedatangan etnis Tionghoa ke Padang yang mayoritas beretnis Minangkabau, dimana dari segi bahasa dan budaya jauh memiliki perbedaan. Sehingga kedua etnis tersebut melakukan proses interaksi sosial, keharmonisan hubungan antara etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa dapat ditandai dengan interaksi sehari-hari.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan keharmonisan hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Minang salah satunya pada saat perayaan perkawinan. Jika keluarga dari Etnis Tionghoa melangsungkan perkawinan, mereka mengundang Etnis Minangkabau untuk ikut serta menghadiri perkawinan tersebut dan ikut serta membantu keperluan dalam acara perkawinan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa sikap saling menghargai satu sama lain sangat terlihat dalam kebebasan pelaksanaan ibadah dan tradisi kebudayaan masing-masing.

Setelah menjalin hubungan baik antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau, tidak menutup terjadinya Amalgamasi atau perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang terjadi antar dua Etnis yang berbeda, dalam perkawinan beda suku secara spesifik perbedaan tersebut dapat dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan antara kedua etnis tersebut dimana perkawinan

campuran yang terjadi akan dihadapkan dengan persoalan adat istiadat yang dianut oleh kedua etnis tersebut.

Perkawinan antara dua budaya yang berbeda bukanlah hal yang baru pada masa sekarang, fenomena tersebut sudah lama terjadi. Yang jadi persoalan ialah ketika calon pengantin berasal dari dua budaya yang berbeda, musyawarah akan dilakukan untuk mencapai kesepakatan agar terhindar dari kesalahpahaman-kesalahpahaman antara dua budaya tersebut. Sebenarnya di antara kedua etnis tersebut terdapat perbedaan yang cukup prinsipil dari sistem sosial budaya, dimana Etnis Tionghoa menganut sistem patrilineal, sedangkan Etnis Minangkabau menganut sistem matrilineal.

Etnis Tionghoa adalah kelompok etnis yang sistem kekerabatannya memakai sistem patrilineal. Sistem patrilineal sendiri menarik garis keturunan berdasarkan dari pihak laki-laki atau ayah. Sistem kekerabatan etnis Tionghoa berlandaskan pada ajaran patriarkat konfusius (Danandjaja, 2007:320). Secara umum sistem kekerabatan patrilineal ini lebih mengutamakan peran laki-laki sebagai penjaga kebertahan budayanya dibandingkan perempuan. Hal ini menjadikan etnis tersebut memberlakukan suatu konsep yang dikenal dengan istilah keturunan dalam dan keturunan luar. Dua model konsep tadi dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan para anggota yang nantinya akan dikaitkan dengan hak dan kewajiban anggota tersebut dalam keluarga.

Sedangkan sistem kekerabatan yang diterapkan oleh Etnis Minangkabau adalah menganut garis keturunan matrilineal yang mana mengambil garis

keturunan dari pihak perempuan atau ibu. Dengan sistem kekerabatan ini, seorang anak akan mendapat suku yang sama dengan ibunya. Garis keturunan ini juga memiliki arti pewarisan terus menerus, dimana anak-anaknya akan mewarisi menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan (pusaka) dapat dikelompokkan dari dua jenis, yaitu warisan tinggi dan warisan rendah. warisan tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan warisan rendah adalah warisan dari hasil usaha ayah dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan. Akibat dari sistem warisan tinggi, maka semua hak waris akan menjadi milik anak perempuan, anak laki-laki tidak memiliki hak milik hanya hak untuk mengolah dan memanfaatkan, sedangkan anak perempuan memiliki hak milik sampai diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Seorang laki-laki hanya dapat mengambil bagian dalam harta warisan sesuai dengan usahanya, tidak akan bisa mewariskan kepada anaknya (Navis, 1984:160-163).

Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, kaum perempuan mempunyai hak penuh di *rumah gadang* sedangkan untuk laki-laki hanya menumpang. Anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal pada *bilik-bilik* (kamar-kamar) *rumah gadang* bersama suaminya, sedangkan anak perempuan yang masih kecil atau belum dewasa tidur bersama saudara perempuan yang lain di ruang tengah. Anak laki-laki berusia tujuh tahun harus belajar mengaji dan tinggal di *surau*. Terutama di Minangkabau, anak laki-laki di usia dini (usia sekolah) diahruskan hidup berkelompok di *surau-surau* dan tidak lagi di *rumah gadang* bersama ibunya (Amir, 2006:26).

Perkawinan dalam Etnis Minangkabau merupakan peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan masa peralihan yang sangat bagi pembentukan keluarga kecil baru sebagai kelanjutan dari garis keturunan. Bagi lelaki Minangkabau, perkawinan juga merupakan proses memasuki lingkungan baru, yaitu keluarga istri. Sedangkan untuk keluarga istri, ini sudah menjadi bagian dari proses penambahan anggota ke komunitas rumah gadang mereka. Rangkaian pernikahan adat di Minangkabau ini biasa disebut *baralek* dan biasanya berlangsung dalam beberapa tahapan. Dari *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria) hingga *basandiang* (berdampingan di pelaminan). Menurut adat Minangkabau, orang yang sudah menikah tetapi tidak *baralek* tidak diperbolehkan tinggal dalam satu rumah, karena menurut adat ini tidak resmi, apabila telah dilakukan perkawinan menurut adat yakni *baralek* (berhelat) mereka baru diperbolehkan untuk menetap serumah (Navis, 1984:198).

Etnis Minangkabau atau disebut juga orang Minang, memiliki dua macam prosesi perkawinan, yaitu menurut syarak (agama) dan menurut adat. Menurut syarak mengacu pada akad nikah di depan penghulu, dan menurut adat merupakan proses yang akan dilalui menurut adat istiadat yang biasanya disebut *alek*. *Alek* diselenggarakan setelah akad nikah, bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa anak atau kemanakannya sudah menikah (Navis, 1984:196).

Sedangkan dalam tradisi perkawinan Etnis Tionghoa memiliki adat yang pastinya berbeda dengan Adat Minangkabau, dalam perkawinan Tionghoa juga memiliki beberapa tahapan yaitu: pemberian pertunangan, pertunangan, bertukar hadiah, menata rambut, mengatasi rintangan, membungkuk pada langit dan bumi,

upacara minum teh, upacara perkawinan, merayu pasangan baru di kamar pengantin, arak perkawinan, mengikat seikat rambut dan kembali kerumah masa gadis atau kerumah dia dulu bertumbuh dewasa (Prihatiningtyas, 2014:3).

Selain itu orang Tionghoa percaya bahwa jika mereka menikah di luar etnis mereka (Minangkabau), mereka akan merasa malu atau malu karena tidak bisa menjaga kehormatannya. Selain itu, orang Tionghoa percaya bahwa pernikahan itu kondusif untuk kelangsungan marga. Diantaranya, pilihan pasangan masa depan lebih banyak melibatkan keluarga yang mana adalah kunci dari si anak menghormati orang tua atau telah menjadi kewajiban anak kepada orang tua. Sumber segala keutamaan adalah orang tua, ajaran-ajaran ini terkenal pada masanya, dan orang Tionghoa sangat setia kepada keluarganya (Hariyono, 1994: 19). Meskipun etnis tionghoa berpandangan seperti itu perkawinan antara etnis minangkabau dan etnis tionghoa tetap terjadi di Kota padang.

Menurut Etnis Tionghoa, perkawinan adalah hal yang sakral dalam hidup. Setiap tradisi memiliki cara tersendiri untuk merayakan perkawinan. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan agar kehidupan keluarga berjalan dan saling menjaga satu sama lain. Adapun dalam proses perkawinan antar kedua etnis tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, namun juga terdapat kesamaan dalam proses perkawinannya. Seperti proses meminang pada adat Minangkabau, yang juga terdapat pada Etnis Tionghoa yang terdapat pada pertunangan dalam proses perkawinannya. Tidak hanya dalam proses meminang, adat menetap setelah perkawinan memiliki perbedaan dan persamaan dalam masing-masing etnis.

Menurut salah satu ahli antropologi (Koentjaraningrat, 2002: 56) ada tujuh adat menetap sesudah menikah yaitu:

1. Adat utrolokal, memungkinkan setiap pengantin baru untuk menetap secara bebas di sekitar pusat kediaman suami atau di sekitar kaum kerabat istri.
2. Adat virilokal, mengharuskan pengantin baru untuk tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami.
3. Adat uxorilokal, mengharuskan pengantin baru untuk tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat istri
4. Adat bilokal, yang mengatur bahwa pengantin harus tinggal bergantian, pada waktu tertentu di sekitar pusat kediaman suami, pada waktu yang berbeda di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri
5. Adat neolokal, artinya pengantin baru tinggal sendiri di tempat tinggal baru mereka, dan tidak terpusat dengan kerabat istri maupun suami
6. Adat avunkulokal, yaitu pengantin baru diharuskan menetap di tempat saudara laki-laki ibu dari suami.
7. Adat natolokal, menetapkan bahwa pengantin baru tinggal terpisah, suami tinggal di kediaman orang tuanya, istri tinggal di kediaman orang tuanya.

Akibat yang ditimbulkan dari interaksi sosial salah satunya yaitu asimiliasi. Interaksi sosial itu salah satunya bisa didapat melalui perkawinan campuran. Salah satunya di Kota Padang terjadi perkawinan campuran antara dua etnis yang berbeda yaitu Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa yang merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial antar dua etnis tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021) Kota Padang, perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau pada tahun 2019 jumlah perkawinan yang terjadi sebanyak 26 pasangan, pada tahun 2020 jumlah perkawinan yang terjadi sebanyak 19 pasangan dan pada tahun 2021 berjumlah 11 pasangan. Dari data tersebut jumlah perkawinan campuran Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau mengalami penurunan di tiga tahun terakhir.

Perkawinan campuran tersebut akan menimbulkan asimilasi dalam proses dan efek pasca perkawinan. Penelitian terkait perkawinan dua etnis yang berbeda secara literatur kesarjanaan pada umumnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun pada penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan terhadap proses asimilasi yang muncul dari perkawinan antar Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa. Sehingga peneliti berasumsi bahwa amalgamasi yang terjadi dari kedua etnis tersebut melahirkan Asimilasi Perkawinan Campuran antara Etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa di Kota Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah lama menetap di Kota Padang tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau. Perkawinan campuran antar Etnis Tionghoa dengan Etnis Minangkabau menandai telah terjadinya dinamika kebudayaan di tengah masyarakat terkait proses interaksi sosial.

Adanya dua kebudayaan yang saling berbeda dalam sistem perkawinan antara etnis Minangkabau dengan etnis Tionghoa mengakibatkan terjadinya Asimilasi. Oleh karena itu, agar peneliti dapat memahami permasalahan tersebut perlu dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses asimilasi Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa dalam melakukan perkawinan?
2. Apa efek perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di lingkungan keluarga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan proses asimilasi dalam perkawinan campuran antara Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan efek perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di lingkungan keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik Khususnya jurusan Antropologi Sosial adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dibidang akademik, dan dapat menjadi referensi bagaimana asimilasi perkawinan campuran etnis tionghoa dan etnis minangkabau.
2. Secara praktis dengan ditulisnya penelitian ini dengan harapan dapat berguna bagi masyarakat agar bisa memahami perbedaan terhadap budaya

yang ada dan sebagai sumbangan pemikiran lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya berdekatan dengan masalah ini.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Peneliti menulis kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji guna dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian Azhari Fajri dkk Dari Universitas Tanjungpura Program Pendidikan Sosiologi, tentang Asimilasi Budaya Pada Keluarga Kawin Campur antara Etnis Dayak dan Tionghoa di Sekadau Hilir. Penelitian ini menerangkan bahwa Etnis Dayak dan Tionghoa memiliki banyak perbedaan dari hal kebudayaan sehingga sulit untuk melakukan asimilasi. Perbedaan yang disebutkan dalam penelitian ini dalam hal mata pencarian, sistem kekerabatan, bahasa serta nilai-nilai dalam pendidikan informal dari kedua etnis ini. Sehingga dalam penelitian ini mencari tau bagaimana asimilasi dari beberapa unsur kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa dari unsur kekerabatan yaitu sistem keturunan yang mengikuti garis keturunan laki-laki (ayah) dan adat perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, tidak ada aturan harus menggunakan adat dari si pria maupun wanita. Dari segi bahasa, terjadi asimilasi antara pasangan kawin campuran ini meskipun logat masih menunjukkan identitas mereka, dalam berkomunikasi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan tampak menyesuaikan dengan lawan bicaranya.

Kedua, penelitian dari Popy Rosalia dari Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Sosiologi, yang berjudul Perkawinan Campuran (Amalgamasi) antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa (Studi Kasus Di Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Limo Puluah Kota ), dalam tulisannya menyampaikan bahwa daerah Sumatera Barat merupakan tujuan bagi Etnis Jawa untuk bermigrasi sejak zaman kolonial sehingga tidak heran jumlah Etnis Jawa juga mengalami peningkatan di Sumatera Barat. Selain itu kebiasaan orang minang yang hobi merantau menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan campuran. Sehingga dalam penelitian itu membahas proses pembauran Etnis Jawa dan Etnis Minangkabau dalam hal perkawinan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pembauran budaya yang terjadi dalam perkawinan meliputi 3 unsur dari 7 unsur kebudayaan diantaranya bahasa, sistem sosial dan sistem peralatan hidup. Selain itu juga terjadi pembauran budaya dari aspek seni budaya dalam upacara perkawinan, kehamilan, aqiqah dan sunatan. Segi bahasa terjadi proses asimilasi yaitu dengan dominasi bahasa minang yang digunakan sehari-hari dan merupakan bahasa yang diterapkan dan dikuasai oleh anak. Sedangkan dalam hal pembagian warisan mengarah pada asimilasi yaitu dengan membagikan harta warisan sama rata tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki atau perempuan.

Ketiga, penelitian Aprilianto Bayu Saputro dari Universitas Airlangga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik program studi Sosiologi yang berjudul Perkawinan Campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa. Dalam tulisannya, asimilasi budaya Jawa dan Tionghoa tidak semudah menyandingkan kedua

budaya tersebut. Budaya Jawa didominasi oleh budaya keraton, penuh tata krama dan sopan santun, dan harus didekonstruksi untuk menerima nilai-nilai budaya lain. Jika tidak, proses pembubaran akan sulit. Selain itu, orang Tionghoa juga percaya bahwa jika mereka menikah dengan orang yang berbeda ras, mereka akan kehilangan muka dan menjadi sangat malu karena tidak dapat mempertahankan reputasi baik mereka. dan juga dianggap tidak dapat menjaga kelangsungan hidup marganya. pemilihan calon pasangan keluarga Etnis Tionghoa lebih banyak ikut serta. Namun di penelitiannya perkawinan campuran masih saja dilakukan di Jl. Kembang jepun bongkaran pabean cantika surabaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses mempertahankan identitas Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa dan bagaimana proses asimilasi antara kedua etnis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mempertahankan identitas budaya dari kedua etnis ini dengan cara Menumbuhkan sikap inklusif, sikap kooperatif, dan sikap terbuka dalam bentuk toleransi proses asimilasi terjadi dalam adat perkawinan, adat budaya, bahasa, perilaku, nama keturunan anak serta budaya dan seni.

Keempat, penelitian Iwan, Agus Dkk tentang Asimilasi Perkawinan Arab-Melayu kampung Arab kelurahan Dalam Bugis Pontianak, dari Universitas Tanjungpura program studi Pendidikan Sosiologi. Penelitian ini menuliskan bahwa keturunan Arab yang telah lama menetap di Pontianak terutama di kampung Arab melakukan penyaringan (filterisasi) dengan etnis lainnya. Masih adanya tradisi bagi laki-laki keturunan Arab dibolehkan menikahi etnis manapun dengan syarat wajib berkeyakinan sama, sedangkan kaum perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan etnis yang berbeda dan masih diwajibkan menikah

dengan sesama keturunan Arab. Perbedaan pendapat dan anggapan ini sering terjadi dan berujung terkendalanya penyatuan pasangan perkawinan campuran untuk menjalankan hubungan yang lebih baik antara etnis arab dan etnis melayu. Sehingga dalam penelitian ini mencari bagaimana proses asimilasi perkawinan arab –melayu antara (1)pasangan suami-istri beretnis keturunan Arab dan istri beretnis Melayu (2) pasangan yang suami beretnis Melayu dan istri yang beretnis Arab.di kampung arab kelurahan Dalam bugis kecamatan pontianak timur kota pontianak. Dari penelitian yang dilakukan penelitian ini menemukan bahwa proses asimilasi perkawinan arab dan istri Melayu menjalani hubungan yang harmonis sedangkan pasangan beretnis arab menjalani hubungan kurang harmonis. hal tersebut tidak terlepas dari pandangan etnis arab yang tidak menerima perempuan keturunan arab menikah dengan etnis lain.

Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa penelitian ini sebagai tinjauan pustaka guna melihat bagaimana proses asimilasi antara etnis satu dengan etnis lainnya. Peneliti juga melihat ingin mencari tahu tentang bagaimana pandangan Etnis Tionghoa memandang etnis lainnya dalam persoalan perkawinan dengan etnis lain. Selain itu peneli juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam menggunakan teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam mengalami persoalan asimilasi Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Setiap manusia adalah makhluk sosial dan memiliki kebudayaan dalam kelompok etnisnya. Masyarakat dan budaya tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya semua perilaku yang disadari oleh individu sebagai anggota masyarakat

akan mengacu atau menggunakan budaya sebagai aturan pengetahuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan tindakan, yang akan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan bentuk-bentuk kehidupan pribadi (Rudito, 1991: 8).

Dari penjelasan di atas, bahwa manusia dan kebudayaan saling terkait. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, mereka menciptakan budaya. Tanpa masyarakat sebagai wadah dan penghuninya, tidak ada masyarakat tanpa budaya.

Dalam ilmu Antropologi (dalam Koentjaraningrat, 2009: 144), Kebudayaan adalah seluruh sistem pikiran, perlakuan, dan ciptaan manusia yang ditransformasikan menjadi kepunyaan manusia melalui pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hampir semua perilaku manusia bersifat kultural, karena hanya ada beberapa perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak memerlukan pembelajaran pembiasaan, yaitu hanya beberapa perilaku naluriah, beberapa refleks terkondisi, dan beberapa perilaku yang disebabkan oleh proses fisiologis atau perilaku buta. Bahkan berbagai perilaku manusia, perilaku naluriah ini, yang dibawa dalam gen mereka (seperti makan, minum, atau berjalan) sejak lahir, juga diubah oleh perilaku budaya.

Oleh sebab itu, ruang lingkup kajian kebudayaan begitu sangat luas mencakup hampir seluruh dari kehidupan manusia salah satunya perkawinan yaitu wadah budaya dalam mengatur hubungan antar orang-orang dari lawan jenis. Perkawinan bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih dewasa dalam kelompok sosial tertentu. Perkawinan tidak hanya bersatunya dua individu yang

berbeda, tetapi juga tempat di mana orang tua dan saudara kandung terhubung (Koentjaraningrat, 1972: 89).

Perkawinan akan menambah dan membentuk suatu ikatan kekeluargaan bagi keluarga pria maupun keluarga wanita. Setelah adanya hubungan kekeluargaan antara keluarga pihak pria maupun keluarga wanita akan banyak hal-hal yang akan terjadi kedepannya misalnya bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Apalagi terjadinya perkawinan yang berbeda daerah, adat dan budaya antara kedua belah pihak, maka akan lebih terasa bahwa hubungan kekeluargaan benar-benar terjadi karena orang lain yang tidak kenal sebelumnya kini menjadi keluarga yang disebabkan oleh perkawinan. Salah satu perkawinan berbeda etnis yang terjadi di daerah Sumatera Barat yaitu etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa.

Perkawinan antara dua budaya yang berbeda bukanlah hal baru, fenomena seperti ini sudah ada sejak lama. Intinya, jika calon mempelai berasal dari dua budaya yang sama sekali berbeda, tentunya harus ada pertimbangan yang matang untuk mencapai kesepakatan antara kedua budaya tersebut dan tentunya untuk menghindari kesalahpahaman. Salah satu contohnya adalah etnis Minangkabau dengan etnis Tionghoa. Yang dimana dari segi kebudayaan sangat berbeda satu sama lain, dimana masyarakat etnis Minangkabau menganut sistem matrilineal atau garis keturunan dari ibu sedangkan etnis Tionghoa menganut sistem patrilineal atau garis keturunan dari ayah.

Perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa di Kota Padang merupakan suatu bentuk proses asimilasi. Perkawinan antara dua etnis tersebut terjadi karena etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa telah saling berkomunikasi, sehingga hubungan keduanya terbilang baik. Mereka saling membutuhkan dalam hubungan ekonomi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Dengan terjalinnya hubungan baik mereka tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran atau amalgamasi di kedua etnis tersebut. Barulah terjadi asimilasi di dalam perkawinan yang mana di kedua pihak memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Asimilasi berasal dari kata latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama” (Hendropuspito, 1989: 233). Kata tersebut dari bahasa inggris adalah *assimilation* (dalam bahasa indonesia adalah asimilasi). Koentjaraningrat meyakini dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mengemukakan bahwa asimilasi atau *assimilation* adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika: (i) orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, (ii) saling berinteraksi secara langsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga (iii) budaya kelompok-kelompok ini telah mengubah karakteristik unik mereka dan elemen budaya campuran. Biasanya kelompok yang terlibat dalam proses asimilasi adalah kelompok mayoritas dan beberapa kelompok minoritas. Dalam hal ini kelompok minoritaslah yang mengubah ciri-ciri unsur budayanya, sehingga memungkinkan mereka beradaptasi dengan kelompok mayoritas, sehingga lambat laun kehilangan individualitas budayanya dan masuk ke dalam budaya kelompok mayoritas (Koentjaraningrat, 1990: 255).

Menurut Suparlan (2005:93) mayoritas adalah suatu kelompok sosial dengan jumlah populasi yang besar dibandingkan dengan minoritas dengan jumlah populasi kelompok sosial yang kecil. Dominan adalah konsep yang menunjukkan ciri utama dari suatu kelompok yang mempunyai kekuatan yang lebih besar atau tidak terkalahkan oleh ciri utama dari suatu kelompok lainnya. Dalam hal ini di Kota Padang bahwa orang Minangkabau atau disebut juga orang Minang merupakan suatu kelompok etnis mayoritas yang dominan dibandingkan dengan etnis Tionghoa yang minoritas dan tidak dominan, maka dalam keseharian di Kota Padang Etnis Tionghoa beradaptasi dengan budaya Minang yang dominan. Salah satunya adalah berasimilasi melalui perkawinan campuran.

Dominasi budaya merupakan suatu budaya yang menonjol atau budaya yang lebih terlihat ketika adanya percampuran dua budaya pada suatu daerah melalui perkawinan antar etnis yang berbeda. Contohnya perkawinan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan etnis Minang di Kota Padang. Jadi apabila dilihat dalam pelaksanaan perkawinan, budaya salah satu etnis tetap dilakukan berdasarkan adatnya, dan terjadi asimilasi diantara kedua etnis tersebut. Diantara kedua budaya tersebut tentunya ada yang lebih mendominasi ketika pelaksanaannya dalam adat perkawinan, baik dari budaya perkawinan Etnis Tionghoa maupun budaya perkawinan Etnis Minang.

Dari penjelasan diatas, terjadinya perkawinan campuran tersebut akan menimbulkan proses asimilasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan konsep asimilasi sebagai landasan dalam melakukan penelitian karna peneliti ingin melihat proses asimilasi di dalam kedua budaya yang bercampur yakni dari Etnis

Tionghoa dan Etnis Minang. Dalam melihat proses asimilasi tersebut peneliti menggunakan konsep asimilasi Koentjaraningrat. Peneliti akan memfokuskan penelitian kepada asimilasi perkawinan Campuran antara Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terkait fenomena tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dianggap lebih cocok digunakan di dalam mengamati dan menganalisis fenomena sosial di masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian.

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi pusat penelitian berada di Kota Padang. Kebanyakan Etnis Tionghoa yang menetap umumnya memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Peneliti sengaja mengambil lokasi disini karena alasan peneliti memilih lokasi tersebut bahwa faktanya di lokasi ini ada terjadinya perkawinan campuran Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau, oleh karena itu peneliti tertarik dengan fenomena ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena ada masalah atau pertanyaan yang perlu digali lebih dalam. Pada gilirannya, eksplorasi ini diperlukan karena kebutuhan untuk mempelajari kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel yang sulit diukur. Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif perlu dilakukan karena

memerlukan pemahaman yang detail dan komprehensif (Creswell, 2015: 63-64). Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana asimilasi perkawinan campuran yang terjadi di Kota Padang antara Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, ada dua teknik dalam pengumpulan data yaitu data Primer Sekunder. Pertama, data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber asli. Data primer ini dapat berupa kata-kata maupun tindakan dari informan yang peneliti amati selama penelitian. Data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang setuju dengan permasalahan yang peneliti selidiki.

Teknik yang kedua, yaitu data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan (Sugiyono, 2005:62). Berikut dijelaskan secara rinci:

#### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap apa yang dilihat didengar, dan dirasakan atas fenomena yang diteliti. Menurut Bachtiar, (dalam Koentjaraningrat, 1997: 109-110) manusia melihat, mengamati sekelilingnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang lingkungannya.

Dengan demikian observasi adalah metode pertama yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, guna memperoleh data sebanyak-banyaknya tentang pengetahuan lingkungan alam manusia. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat melihat bagaimana asimilasi perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dan etnis Tionghoa di Kota Padang.

Pada penelitian sebelum melakukan pengamatan peneliti akan mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu dalam melakukan observasi nantinya tidak akan muncul kecurigaan dari target observasi penelitian yang nantinya dapat menghambat upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### b. Wawancara

Menurut Irawati Singaribuan (dalam Sofian Effendi & Tukiran, 2012:207), wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh sejumlah faktor dalam berinteraksi yang mempengaruhi arus informasi.

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu masyarakat etnis Tionghoa, masyarakat etnis Minangkabau, keluarga yang melakukan perkawinan campuran, kepala adat etnis Tionghoa, kepala adat etnis Minangkabau. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti merekam suara informan

dan juga tidak lupa mencatat semua informasi yang diberikan oleh informan dan juga mencantumkan informasi berupa latar belakang dari informan yang peneliti wawancarai.

#### c. Studi Kepustakaan

Beberapa ide dalam skripsi ini diambil dari banyak referensi berupa buku, jurnal, internet, skripsi dan karya lainnya. Konsisten dengan apa yang telah dikatakan oleh Koentjaraningrat (1984: 420), teknologi perpustakaan adalah sarana pengumpulan data tentang berbagai bahan yang terdapat di ruang perpustakaan seperti koran, buku, jurnal, manuskrip, dokumen, dan lain-lain. berhubungan dengan penelitian. Selain itu, Sugiyono (2012:291) telah menunjukkan bahwa studi literatur terkait dengan studi teoritis dan referensi lain yang terkait dengan budaya dan nilai lain yang telah berkembang dari waktu ke waktu. dipisahkan dari literatur ilmiah. Bahan yang digunakan terutama berasal dari buku-buku yang tersedia di Internet, surat kabar atau majalah, jurnal, buku, perpustakaan daerah, instansi pemerintah, LSM, Perpustakaan Unand, laboratorium Antropologi. Bahan bacaan yang telah terkumpul kemudian direduksi menjadi desain proposal penelitian yang ingin peneliti kerjakan.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang terjadi dalam bentuk lisan, tulisan, dan ilustrasi. Metode pendokumentasian adalah teknik pengumpulan data untuk pengumpulan dan analisis data dokumen baik

dalam bentuk tekstual, visual maupun elektronik (Sukmadinata, 2007: 221). Studi dokumentasi merupakan literatur tambahan untuk penggunaan metode pengamatan dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Namun demikian, rekaman kegiatan yang menyajikan fakta dan data yang disimpan dalam data penelitian berbentuk foto atau video penelitian, kaset wawancara, tulisan atau file, dan dokumen pendukung lainnya dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan informasi yang diperoleh.

#### **4. Informan Penelitian**

Teknik wawancara peneliti menggunakan salah satu tahapan pemilihan informan menurut Burhan Bungin (2003:53-54) adalah langkah awal pemilihan informan ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan cara ini, siapa yang akan dipilih sebagai anggota sampel diserahkan kepada pengumpulan data, berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Terlepas dari jumlah sampel yang diambil jika dianggap cukup, pengambilan sampel akan dihentikan.

*Purposive sampling* artinya sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menentukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan digunakan sebagai sumber informasi. Kriteria yang ditetapkan bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan uraian diatas, agar berhasil melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti menetapkan kriteria khusus untuk mengidentifikasi siapa yang memberikan informasi atau data yang akan dibutuhkan.

Informan penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. Pasangan suami istri yang berlatar belakang Etnis Tionghoa dan Minangkabau
- b. Bermukim dan menetap di Kota Padang
- c. Usia pernikahan lebih dari 20 tahun

Pemilihan dan penentuan tiga keluarga berdasarkan penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian ini, oleh karena itu peneliti saat melakukan penelitian ini hanya menemukan tiga keluarga yang melakukan perkawinan campuran di lokasi penelitian. Sesuai dengan kriteria di atas peneliti menetapkan tiga pasangan suami istri yang selanjutnya menjadi informan dalam penelitian ini. Berikut data informan penelitian:

**Tabel 1. Data informan**

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Suku Bangsa	Status
1.	Bapak H	65	Laki-laki	Tionghoa	Suami Ibu RW
2.	Ibu RW	53	Perempuan	Minangkabau	Istri Bapak H
3.	Bapak G	52	Laki-laki	Minangkabau	Suami Ibu S
4.	Ibu S	55	Perempuan	Tionghoa	Istri Bapak G
5.	Bapak T	53	Laki-laki	Tionghoa	Suami Ibu E
6.	Ibu E	56	Perempuan	Minangkabau	Istri Bapak T

*Sumber. Dokumen Pribadi*

## 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan disajikan. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggabungkan hasil dari semua data yang terkumpul dan

mendeskripsikan hasil asimilasi perkawinan campuran antara Etnis Minangkabau dan Etnis Tionghoa dan mendeskripsikan efek dari asimilasi antar etnis. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan, dan diharapkan analisis ini dapat menjawab semua pertanyaan dalam merumuskan masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidaklah suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah yang berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti (Afrizal, 2014:175). Bahan mentah disini adalah komponen yang ada di keluarga perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di Kota Padang.

Kemudian peneliti menggabungkan hasil dari seluruh data yang didapatkan dari informan penelitian. Semua data ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data yang didapatkan menggunakan pendekatan etik yaitu pandangan dari peneliti sendiri terkait hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian mengenai pandangan informan terkait asimilasi dalam perkawinan campuran antar etnis. Selain itu data yang didapatkan juga dianalisis menggunakan teori dan konsep yang relevan sehingga tersusun suatu laporan yang bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok suku bangsa.

#### **H. Proses Jalannya Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti tertarik untuk membuat judul yaitu Asimilasi Perkawinan Campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau

di Kota Padang dengan studi kasus tiga keluarga yang melakukan perkawinan campuran. Peneliti tertarik karena peneliti melihat Etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang berbeda dengan Etnis Tionghoa pada daerah lain yang ada di Indonesia, dimana awalnya peneliti berpikiran bahwa Etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang sulit untuk dimintai informasi, ternyata tidak seperti yang peneliti pikirkan sebelum penelitian, Etnis Tionghoa yang berada di Kota Padang lebih bersifat terbuka. Setelah berdiskusi beberapa kali dengan dosen pembimbing, akhirnya dosen pembimbing menyetujui Asimilasi dalam perkawinan campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di Kota Padang untuk dijadikan tema dalam penelitian ini.

Pada tahap awal pembuatan proposal, peneliti mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara dengan sejumlah teman yang berdomisili di Kota Padang dan warga Kampung Pondok guna menggali informasi pasangan yang melakukan perkawinan campuran di Kota Padang. Lalu pada tanggal 14 Desember 2021 penelitian “Asimilasi Perkawinan Campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di Kota Padang studi kasus: Tiga Pasangan Perkawinan Campuran” resmi diseminarkan.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti mengalami beberapa kali perubahan dari surat keterangan penelitian yang diterbitkan pada 25 Maret 2022, dengan judul yang berbeda, lalu akhirnya penelitian ini bisa dilakukan pada tanggal 10 April 2022 efektif mencari informasi dan wawancara di lapangan. Langkah awal penelitian ini yaitu mengurus izin turun lapangan yang peneliti lakukan di dekanat fakultas, dan dilanjutkan dengan mewawancarai informan

secara langsung, karena dari awal peneliti sudah menentukan kriteria informan yang akan diteliti maka proses mencari data pun dimulai untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menemui sejumlah kendala yang cukup signifikan. Hal ini melibatkan beberapa informan yang menolak untuk diwawancarai lalu mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan yang mereka yakini dapat memberikan data yang peneliti perlukan untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini. Kendala lain yang peneliti rasakan yaitu dalam menyesuaikan waktu wawancara untuk informan, karena pada saat itu peneliti melakukan penelitian di waktu bulan puasa dan informanpun sering mengundur waktu untuk diwawancarai. Awal mulanya peneliti menetapkan lima pasangan perkawinan campuran beda etnis dan seiring berjalannya waktu peneliti hanya menemukan tiga pasangan yang memenuhi kriteria yang peneliti butuhkan, karena ada beberapa pasangan setelah peneliti wawancarai mereka tidak memenuhi kriteria yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

Selama masa penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan informasi melalui teman-teman peneliti yang menetap di Kota Padang. Mereka ikut serta mencari informan yang peneliti butuhkan dan banyak mengarahkan peneliti dalam menyesuaikan tulisan dalam skripsi ini. Informasi-informasi mengenai sejarah Tionghoa banyak peneliti dapatkan dari Bapak H dan dia juga menjadi salah satu informan yang menjalankan perkawinan campuran. Di tengah beberapa kesulitan yang peneliti temui, peneliti juga menemukan beberapa kemudahan dalam menulis penelitian ini, yaitu keterbukaan masyarakat dalam menerima peneliti

sebagai mahasiswa tingkat akhir yang melaksanakan penelitian lapangan untuk membuat skripsi dan demi tercapainya tujuan untuk menyelesaikan perkuliahan.

